

PROPOSAL

PENGADAAN SARANA PRASARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN



**RT 002 RW 003 SUKAMAJU
KELURAHAN URUG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKAMLAYA
TAHUN 2021**

**KELURAHAN URUG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 003
SUKAMAJU**

Sekretariat: Sukamaju No. Kel. Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

Nomor : 01/RT-002/II/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Bantuan
Pengadaan Sound System**

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Kepada
Yth. Walikota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak selalu ada dalam lindungan Alloh SWT serta meraih keberkahan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya kami pengurus RT 002 RW 003 Sukamaju Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya memerlukan 1 (satu) unit Sound System demi mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Maka dengan ini kami bermaksud memohon bantuan Pengadaan Sound System demi efektifitas kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tersebut. Adapun dana yang kami butuhkan untuk pengadaan Sound System adalah : Rp. 22.838.000,-

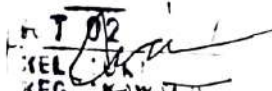
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
2. Photocopy Surat Keputusan Lurah Kelurahan Urug tentang pengukuhan pengurus Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003 Sukamaju
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003 Sukamaju Kel. Urug Kec Kawalu Kota Tasikmalaya
4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah
5. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

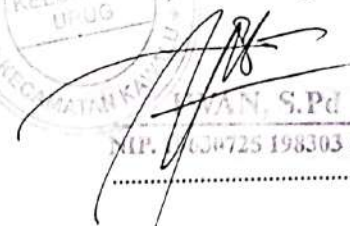
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua RT 002,


KEL. :
KEC. :
KOTA : TASIKMALAYA

UCU YOGI

Mengetahui :


Lurah Urug,

NIP. 1030725 198303 1 005

Ketua RW 003,
RW. 03

KEL. :
KEC. :
KOTA : TASIKMALAYA

YUDI

KELURAHAN URUG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 003
SUKAMAJU

Sekretariat: Sukamaju No. Kel. Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN
SARANA PRASANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pembangunan di bidang Sosial Kemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, dimana semua pembenahan dilingkungan oleh masyarakat dengan swadaya pemerintah. Ditambah pula kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan adalah merupakan salah satu perwujudan dari nilai cinta terhadap tanah air dengan selalu menjaga kehormatan suatu wilayah yang ditempat tinggal oleh masyarakat tertentu.

Masyarakat yang merupakan bagian terpenting dalam memelihara serta menjaga keharmonisan lingkungan akan selalu melakukan kepedulian lingkungan yaitu dengan selalu melakukan pembenahan di semua sektor bidang lingkungan. Demi terwujudnya lingkungan yang nyaman. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dan tercapainya sebuah cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

II. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan banyaknya kegiatan dan program kerja Pengurus RT 002 RW 003 Sukamaju Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Dimana dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, sarana dan prasarana khususnya berupa pengeras suara atau sound system merupakan salah satu kendala. Sehingga sangat memungkinkan kami seringkali dalam setiap pelaksanaan kegiatan kami harus meminjam peralatan sound system milik warga dan dianggap kurang memadai.

Hal tersebut diatas adalah yang melatar belakangi kami menyusun permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa sound system kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dimana nantinya diharapkan mampu menambah kinerja, semangat dan optimalnya hasil kegiatan dan program pengurus RT 002 RW 003 Sukamaju Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System ini adalah untuk menambah kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung setiap kegiatan Pengurus maupun warga RT 002 RW 003 Sukamaju Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya agar kelancaran dan optimalisasi kegiatan dapat tercapai.

B. TUJUAN

1. Aktif dan kreatif dalam menyusun kegiatan dan mengadakan kegiatan.
2. Memiliki alat pengeras suara dengan kualitas yang bagus agar terdengar nyaman dan jelas di saat ada musyawarah dan pengajian.
3. Agar tidak lagi menggunakan sound system hasil sewa atau pinjam.

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278052812790004

Nama : YUDI
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 28-12-1979
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : -
Alamat : SUKAMAJU
RT/RW : 001/003
Kel/Desa : URUG
Kecamatan : KAWALU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Beraku Hingga : 28-12-2017



KOTA TASIKMALAYA
22-08-2012

[Handwritten signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278051807870004

Nama : UCU YOGI
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 18-07-1987
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : SUKAMAJU
RT/RW : 002/003
Kel/Desa : URUG
Kecamatan : KAWALU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan : WNI
Perilaku Hidup : SEHAT HIDUP



KOTA TASIKMALAYA

06-06-2018

Handwritten signature or initials.

IV. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama "Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan" berupa Sound System RT 002 RW 003 Sukamaju Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

V. RENCANA PENGADAAN

Rencana pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa sound system ini di harapkan terealisasi pada Tahun Anggaran 2022.

VI. ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya Pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa sound system ini sebesar Rp. 22.838.000,- . *Rincian Terlampir*

X. PENUTUP

Demikian proposal ini di buat sebagai kerangka acuan bagi terselenggara Peningkatan dan Pembinaan masyarakat di lingkungan Sukamaju RT 002 RW 003 Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 002,

7 02
KEL. : URUG
KEC. : KAWALU
KOTA : TASIKMALAYA

UCU YOGI

Mengetahui :

Lurah Urug,
S.Pd
NIP. 196607251983031000

Ketua RW 003,
RW. 03
KEL. : URUG
KEC. : KAWALU
KOTA : TASIKMALAYA

YUDI

**KELURAHAN URUG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 003
SUKAMAJU**

Sekretariat: Sukamaju No. Kel. Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

Lampiran :

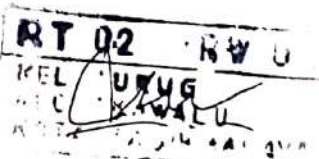
**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN SOUND SYSTEM**

No.	Jenis Barang/Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Speaker Sound Krezt K5-1520 A	2	Unit	3.000.000	6.000.000
2	Mixer Yamaha MG-16 XU	1	Unit	1.500.000	1.500.000
3	Power Amplifier Firstclass FC A7000	1	Unit	1.200.000	1.200.000
4	Equalizer ashly 3102	1	Unit	1.500.000	1.500.000
5	Subwoofer Q Acoustic A12405	2	Unit	3.250.000	6.500.000
6	Mic Wireless Nakamichi N5X	1	Set	4.500.000	4.500.000
7	Microrophone Dynamic	2	Buah	330.000	660.000
8	Stand Mic	1	Buah	328.000	328.000
9	Kabel Speaker 100 mtr	1	Rol	650.000	650.000
JUMLAH					22.838.000

Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 002,


RT 02 RW 0
KEL. URUG
KAWALU
UCU YOGI

SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

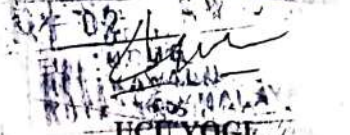
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ucu Yogi
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 18 Juli 1987
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kp. Sukamaju RT 002 RW 003 Kel. Urug Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 002 RW 003 Sukamaju Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 002 ,



UCU YOGI

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

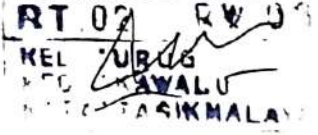
Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ucu Yogi
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 18 Juli 1987
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kp. Sukamaju RT 002 RW 003 Kel. Urug Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 002 RW 003 Sukamaju Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 002 ,


RT 02 RW 03
KEL. URUG
KEC. KAWALU
KOTA TASIKMALAYA
UCU YOGI

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ucu Yogi
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 18 Juli 1987
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kp. Sukamaju RT 002 RW 003 Kel. Urug Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Sound System RT 002 RW 003 Sukamaju Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan dana hibah ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021
Ketua RT 002 ,


UCU YOGI



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN URUG

Jalan Syekh Abdul Muhyi No 21 (0265) 7521227 Kode Pos 46128
TASIKMALAYA

PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN URUG
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 800/Kep.02/ 2021

TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
RT 002 RW 003 SUKAMAJU
PERIODE TAHUN 2021-2023
KELURAHAN URUG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA

LURAH URUG

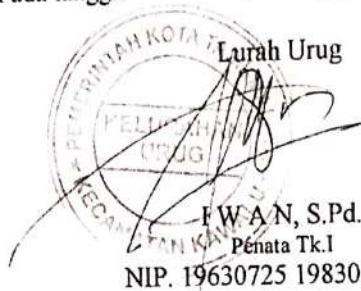
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Urug secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu dibentuk atau menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Warga dan Rukun Teyangga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 105);
7. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua Rukun Tetangga , RT 002 RW 003 Sukamaju Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Ketua Rukun Tetangga RT 002 RW 003 Sukamaju Kelurahan Urug bernama, **UCU YOGI** ;
- KEDUA : Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RT, ketua RT melengkapi kepengurusan dengan menunjuk dan menetapkan unsur kepengurusan lainnya minimal 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (orang) Bendahara,
- KETIGA : Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, memelihara kerukunan hidup warga membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Lain, menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.
- KEEMPAT : Fungsi Rukun Tetangga (RT) membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RW, membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat dilingkungannya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi perubahan dan atau kesalahan akan dibetulkan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 4 Januari 2021


Lurah Urug
FWAN, S.Pd.
Pénata Tk.I
NIP. 19630725 198303 1 005

Disampaikan kepada Yth;

1. Kabag Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya;
2. Camat Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Ketua LPM Kelurahan Urug;
4. Ketua RW yang bersangkutan;



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN URUG
Jalan Syekh Abdul Muhyi No 21 ☎ (0265) 7521227 Kode Pos 46128
TASIKMALAYA

PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN URUG
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 800/Kep. 01 / 2021

TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
003 SUKAMAJU
PERIODE TAHUN 2021-2023
KELURAHAN URUG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA

LURAH URUG

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Urug secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu dibentuk atau menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun WARGA dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 105);
7. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW), **003 SUKAMAJU** Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya masa bhakti tahun 2021-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Ketua **003 SUKAMAJU** Kelurahan Urug bernama Sdr, **YUDI**;
- KEDUA : Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RW, ketua RW melengkapi kepengurusan dengan menunjuk dan menetapkan unsur kepengurusan lainnya minimal 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (orang) Bendahara;
- KETIGA : Rukun Warga (RW) mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, memelihara kerukunan hidup warga membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Lain, menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.
- KEEMPAT : Fungsi Rukun Warga (RW) membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RW, membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat dilingkungannya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi perubahan dan atau kesalahan akan dibetulkan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 8 Januari 2021



Lurah Urug

IWAN, S.Pd.

Penata Tk.I

NIP. 19630725 198303 1 005

Disampaikan kepada Yth;

1. Kabag Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya;
2. Camat Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Ketua LPM Kelurahan Urug;
4. Ketua RW yang bersangkutan;

JADWAL RENCANA KEGIATAN PENGADAAN SOUND SYSTEM

Nama : RT 002 Sukamaju

Alamat : Sukamaju RT 002 RW 003 Kel. Urug Kec. Kawalu

NO	TAHAPAN RENCANA KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN							
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Sosialisasi Kegiatan								
2	Perencanaan								
3	Persiapan								
4	Pelaksanaan Kegiatan								
5	Perawatan								